



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama rekonvensi nafkah lampau dan hutang bersama, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Arafah Idrus, S.H.,M.H., dan Ade Resiadi, U, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor M.A.A.R LAW FIRM INDONESIA & PARTNER, dengan memili domisili hukum di Perumahan Lagoosi Village Blok E No. 4, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan domisili elektronik adheresyadi01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor register 76/SKDaf/2020/PA Mrs., tertanggal 18 September 2020, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual Pakaian, Bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, memberikan kuasa khusus kepada James Lambert, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor LBH

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Salewangang, dengan memiliki domisili hukum di Ruko Pasar Raya Jalan Gladiol, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dengan domisili elektronik Lbhsalewangang@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2020 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor register 87/SKDaf/2020/PA Mrs., tertanggal 8 Oktober 2020, sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Kuasa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Telah membaca akta perdamaian;

Telah mempelajari akta perdamaian;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 16 September 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui elektronik court dengan register nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 16 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, nikah dahulu pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana dalam akta nikah Nomor : 369/02/XI/2008, akan tetapi antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Maros nomor : 243/AC/2020/PA.Mrs;
2. Bahwa selama 12 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama [harta gono-gini] berupa :

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Satu Unit Mobil Avanza warnah Putih Dengan Nomor Plat DD 1101 DB, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEJ063803, Nomor Mesin : MD68793;

3.2 Perhiasan emas 150 Gram 23 Karat;

3.3 Usaha Jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

3.4 Mobil Avanza tersebut pada poin (3.1) telah di pakai merental Penumpang oleh kakak Tergugat dan sejak bulan Maret 2020 atauhinggaterjadipisahrumah sampai sekarang bulan September 2020 dan hasil (sewa) rental sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sehingga hasil (sewa)Penggugat menuntut untuk diperhitungkan sebagai harta bersama;

4. Bahwa harta tersebut di atas yang kini menjadi obyek dalam sengketa adalah milik sah penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan;

5. Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama, maka harta tersebut dapat dibagi 2 [dua], $\frac{1}{2}$ [seperdua] untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ [seperdua] untuk Tergugat;

6. Bahwa harta bersama dan harta bawaan Penggugat tersebut di atas, sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, telah dikusasai oleh Tergugat sampai didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Agama Maros;

7. Bahwa agar tuntutan Penggugat nantinya tidak sia-sia, karena adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan, menjual, menggadaikan harta bersama kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (conserpatoir beslaag) terhadap harta bersama [harta gono-gino] dan harta bawaan Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara suka rela, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar RP. 200.000,- [dua ratus ribu rupiah] per hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tidak tercapainya upaya perdamaian, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar segera usaha penjualan pakaian diperhitungkan harga taksiran barang serta menghentikan operasi rengtal mobil Avanza milik Penggugat, serta menyerahkan $\frac{1}{2}$ [seperdua] bagian harta bersama;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan Tergugat tanpa hak menguasai barang-barang usaha penjualan pakaian dan kendaraan mobil avanza serta perhiasan emas sebahagian menjadi milik Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum [on recht matige daad] yang sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa oleh karena penggugat mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat dalam perkara ini, maka cukup beralasan hukum jikalau putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

2.1 Satu Unit Mobil Avanza warnah Putih Dengan Nomor Plat DD 1101 DB, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEJ063803, Nomor Mesin : MD68793;

2.2 Perhiasan emas 150 Gram 23 Karat;

2.3 Usaha JualanPakaiandi Pasar Teramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

2.4 Biaya sewa mobil rental sejak bulanMaret 2020 atau sejak pisah rumah sampai sekarang bulan September 2020 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratusribu rupiah) perhari;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 [dua], yaitu $\frac{1}{2}$ bagian;

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tanpa hak menguasai barang-barang milik penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum [*onrecht matige daad*] yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa tersebut tanpa meminta ganti rugi, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000 [dua ratus ribu rupiah] per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
7. Menyatakan menurut hukum Sah dan berharga Sita Jaminan Pengadilan Agama Maros atas harta-harta sebagaimana pada poin 2.1 s/d poin 2.4;
8. Menghukum kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan.

Tentang Mediasi dan Perdamaian

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g), dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Tentang Persidangan dilangsungkan secara Elektronik Litigasi

Bahwa setelah tahapan pembacaan laporan mediasi, Majelis hakim memberikan penjelasan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tentang ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan atas penjelasan majelis hakim Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memahami penjelasan majelis hakim dan kemudian menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik tertanggal 22 Oktober 2020, maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara a quo untuk tahapan jawab menjawab, kesimpulan dan Pembacaan Putusan akan dilaksanakan secara elektronik.

Tentang jawab menjawab

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan jawaban tertulis tersebut telah diteliti dan diverifikasi serta telah diteruskan oleh majelis hakim kepada Penggugat melalui kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci apa yang dituntutnya;

1.2.1 Dalam posita gugatan poin 3.2 dan petitum gugatan poin 2.2 mengenai perhiasan emas, Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci jenis, bentuk dan berat perhiasan emas apa yang di maksud, apakah jenis emas batangan atau jenis emas lainnya, dan apakah perhiasan tersebut berupa cincin, gelang, dan berapa berat dari masing-masing perhiasan tersebut beserta keterangan tentang surat/sertifikat perhiasan emas yang dimaksud;

1.2.2 Dalam posita poin 3.3 dan petitum poin 2.3 mengenai usaha jualan pakaian, Penggugat tidak menyebutkan berapa nilai usaha yang ingin dituntutnya, yaitu berapa jumlah modal barang/uang pada usaha pakaian yang dimaksud atau menyebutkan secara rinci barang-barang apa saja yang masih/belum terjual dan berapa nilai keuntungan atas usaha tersebut;

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



1.2.3 Dalam posita poin 3.4 dan petitum poin 2.4 mengenai hasil sewa rental mobil, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci waktu/tanggal kapan mobil tersebut disewakan;

1.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena pada poin 4 posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah sah miliknya namun kemudian pada poin 5 halaman 2 penggugat menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek perkara a quo adalah milik Tergugat;

1.3. Bahwa pada poin 7 posita gugatannya Penggugat meminta meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama dan harta bawaan milik Penggugat. Permohonan peletakan sita jaminan ini tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan yang manakah di antara objek perkara a quo yang adalah harta bawaan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Error in objecto

Bahwa gugatan Penggugat error in objecto karena dalam gugatannya Penggugat keliru mengenai objek perkara a quo;

2.1. Dalam posita gugatan poin 3.2 dan petitum gugatan poin 2.2 mengenai perhiasan emas. Penggugat telah keliru dalam menentukan objek yang dituntutnya, karena kenyataannya Tergugat tidak memiliki emas sebanyak 150 gram melainkan hanya memiliki total perhiasan emas sebanyak 45 gram dalam bentuk gelang sambung seberat 25 gram 916 karat, gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 10 gram, dan sebagian telah dijual oleh Tergugat sehingga saat ini hanya tersisa 25 gram berupa gelang sambung tadi;

2.2. Dalam posita poin 3.3 dan petitum poin 2.3 mengenai usaha jualan pakaian, Penggugat keliru dalam menentukan objek yang dituntutnya karena sebagian dari modal barang/uang pada usaha jualan pakaian tersebut merupakan modal barang dan uang yang ditambahkan oleh Tergugat setelah resmi bercerai dengan Penggugat pada bulan 13 Juli 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maros nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs; ;

2.3. Dalam posita poin 3.4 dan petitum poin 2.4 mengenai hasil sewa rental mobil, Penggugat lagi-lagi keliru dalam menentukan objek yang

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



dituntutnya karena usaha sewa rental yang dikelola oleh Tergugat bukanlah sewa rental umum yang aktif menyewakan mobil setiap hari melainkan mobil tersebut hanya disewakan sekali-sekali oleh Tergugat kepada keluarga yang kebetulan membutuhkan mobil dengan waktu yang tidak menentu, serta tarif sewa rental mobil tersebut adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari bukan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan kebanyakan hanya disewa setengah hari dengan tarif Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa seluruh objek perkara a quo adalah hasil kerja keras Tergugat sendiri tanpa bantuan dari Penggugat. Hal tersebut telah terbukti dalam persidangan perkara Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana hakim memutuskan menerima gugatan Tergugat untuk secara sah bercerai dengan Penggugat dengan alasan yaitu selama hidup bersama dalam pernikahan, selain Penggugat tidak mampu memberikan keturunan Penggugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu **menafkahi** istri dengan layak dan tega membiarkan Tergugat menafkahi dirinya sendiri. Sehingga sangatlah **tidak adil jika objek perkara a quo seperduanya menjadi milik Penggugat**;
3. Bahwa mengenai objek perkara a quo berupa Mobil, mulai dari pembayaran uang muka/ DP (Down Payment) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah diupayakan sendiri oleh Tergugat tanpa bantuan dari Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak mau dibebani dengan pembayaran cicilan tiap bulan, sehingga Tergugat harus mencari pinjaman lagi untuk memenuhi uang muka tersebut dengan meminjam dari beberapa sanak keluarganya termasuk dari mertua/orang tua penggugat sendiri karena Penggugat sama sekali tidak menunjukkan upayanya untuk

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



membantu Tergugat. Kemudian Tergugat dengan bersusah payah membayar cicilan mobil tersebut hingga lunas tanpa bantuan Penggugat;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3.2 halaman 2 yang mendalilkan Tergugat memiliki perhiasan emas sejumlah 150 gram 23 Karat, karena kenyataannya Tergugat hanya memiliki total perhiasan emas seberat 45 gram dalam bentuk gelang sambung seberat 25 gram 916 karat, gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 10 gram, dan sebagian telah dijual oleh Tergugat sehingga saat ini hanya tersisa 25 gram berupa gelang sambung; Dan bahwa emas tersebut juga adalah hasil kerja keras dari Tergugat yang membelinya tanpa bantuan dari Penggugat;

5. Bahwa usaha jualan pakaian yang dimaksud Penggugat pada poin 3.3 halaman 2 memang pada awal berdiri sebagian modalnya di bantu oleh mertua Tergugat/ orang tua Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun selanjutnya usaha tersebut hanya dikelola dan dikembangkan oleh Tergugat sendiri tanpa bantuan dari Penggugat yang pada dasarnya tidak peduli dan memiliki niat menafkahi Tergugat. Apalagi saat ini usaha tersebut juga telah ada penambahan modal barang-barang dan uang dari Tergugat setelah para pihak resmi bercerai pada 13 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maros nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs, sehingga sangat tidak adil jika Penggugat harus memperoleh seperdua dari usaha tersebut;

Replik Penggugat Dalam Konvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan replik tertulis tersebut telah diteliti dan diverifikasi kemudian diteruskan oleh majelis hakim kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya poin 3.2 sebagai mana yang di maksud Tergugat dalam poin 1.2.1 yang di mana sepengetahuan Penggugat hanya sekedar mengetahui adanya barang tersebut yang dimana barang dalam hal tersebut bukan sepenuhnya urusan suami;
2. Bahwa adapun jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.2.2 yang menyatakan bahwa penggugat tidak menyebutkan berapa nilai usaha yang pada usaha pakaian yang di maksud atau menyebutkan secara rinci

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang apa saja yang masih/belum terjual dan berapa nilai keuntungan atas usaha tersebut yang dimana jumlah barang yang ada di tempat usaha penggugat dan tergugat tidak di ketahui pasti sebab semua ada bawah kendali tergugat tanpa melibatkan Penggugat;

3. Adapun jawaban Konvensi pada poin 1.2.3 mengenai kendaraan roda 4 (empat) mobil avanza warnah putih dengan nomor plat DD 1101 DB, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ063803, Nomor Mesin : MD68793 yang dimana hasil rental tersebut hanya di bawah kendali Tergugat;

4. Adapun jawaban Tergugat Konvensi poin 1.2 Tergugat kurang memahami di mana maksud kami adalah modal awal yang di gunakan untuk awal usaha adalah modal dari orang tua Penggugat yang telah berkembang pada saat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada poin 1.3 yang di mana kami maksud pada sita jaminan adalah semuanya adalah harta bersama yang berupa :

5.1. Satu unit mobil avanza warnah putih dengan nomor plat DD 1101 DB, nomor rangka : MHKM1BA3JEJ063803, Nomor Mesin : MD68793.

5.2. Perhiasan emas 150 Gram 23 Karat.

5.3. Usaha jualan pakaian di pasar teramo Blok A Nomor 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

6. Bahwa jawaban pada poin 2.1 yang mana Penggugat hanya menaksir emas yang dihasilkan pada saat selama pernikahan adalah 150 Gram 23 Karat;

7. Bahwa jawaban 2.2 kami menganggap keliru yang mana usaha tersebut di dirikan selama pernikahan di anggap oleh Tergugat seakan-akan tidak memiliki nilai atau arti karena Tergugat hanya lebih menonjolkan penambahan modal setelah perceraian yang mana penambahan modal itu sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi pandemi covid-19 ini yang di rasakan dampaknya oleh dunia usaha, walaupun ada penambahan modal setelah putusan perceraian dari pengadilan agama maros nomor : 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs (Verzet) menurut Tergugat maka penambahan itu hasil dari usaha selama pernikahan;

8. Bahwa jawaban pada poin 2.3 mengenai sewa rental mobil, Penggugat tidak mengetahui secara rinci berapa kali di rentalkan dan berapa banyak

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan dari rental mobil sebab semua dibawah kendali Tergugat, adapun nominal sewa rental mobil Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) yang penggugat sebut adalah sewa rental mobil secara umum sewa di wilayah maros dan sekitarnya;

Duplik Penggugat Dalam Rekonvensi

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan duplik tertulis tersebut telah diteliti dan diverifikasi kemudian diteruskan ke Penggugat melalui kuasa hukumnya oleh majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA

1. Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi kecuali hal-hal **yang diakui secara tegas** oleh Penggugat Konvensi sepanjang tidak merugikan Tergugat Konvensi;
2. Bahwa pernyataan Penggugat Konvensi pada poin 1 hingga poin 3 halaman 1 dalam Replik Konvensinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi **tidak mengetahui secara pasti mengenai objek perkara a quo** adalah sebuah **pengakuan** yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah **gugatan yang kabur/tidak jelas atau Obscuur Libel**;
3. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 1 Replik Konvensinya yang menyatakan "*Penggugat hanya sekedar mengetahui adanya barang tersebut dan bukan urusan suami*" adalah sebuah **pengakuan** yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi memang bukanlah seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik yang harusnya bertanggung jawab dalam mengurus barang-barang dalam rumah tangga. Hal ini juga **memperkuat dalil** Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi memang **tidak menafkahi Tergugat Konvensi selama masa pernikahan**;
4. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 2 Replik Konvensinya adalah dalil yang mengada-ada, karena tentu saja yang seharusnya memegang kendali atas semua urusan rumah tangga termasuk usaha

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



sebagai mata pencaharian keluarga adalah Penggugat Konvensi selaku kepala rumah tangga. Namun usaha jualan pakaian yang dimaksud nyatanya dikelola sendiri oleh Tergugat Konvensi tanpa bantuan Penggugat Konvensi, karena memang selama masa pernikahan Penggugat Konvensi kenyataannya tidak menafkahi Tergugat Konvensi yang salah satunya dapat dibuktikan melalui fakta persidangan yang terungkap dalam Perkara Putusan nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa hasil rental mobil ada dibawah kendali Tergugat Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sebagaimana yang telah kami kemukakan pada Jawaban Konvensi kami sebelumnya bahwa Penggugat Konvensi memang sejak awal bersikap tidak peduli tentang mobil tersebut dikarenakan Penggugat Konvensi tidak ingin dibebani dengan beban pembayaran cicilan tiap bulan kendaraan tersebut, sehingga menyebabkan Tergugat Konvensi harus bersusah payah mengumpulkan dana untuk uang mukanya bahkan membayar sampai lunas mobil tersebut tanpa bantuan Penggugat Konvensi;

6. Bahwa dalil bantahan Penggugat Konvensi pada poin 4 Replik Konvensinya adalah keliru, karena yang kami maksud adalah **ketidakjelasan** dan **ketidakkonsistenan** dalil posita gugatan Penggugat Konvensi, dimana pada poin 4 Penggugat Konvensi **menunjuk seluruh harta objek perkara a quo sebagai miliknya** namun pada poin 5 menyatakan bahwa **seluruh objek perkara a quo adalah ½ milik Penggugat Konvensi dan ½ milik Tergugat Konvensi**;

7. Bahwa dalil Penggugat Konvensi dalam Replik Konvensinya pada poin 5 tidaklah menjawab dalil bantahan kami pada Jawaban Konvensi kami sebelumnya pada poin 1.3, karena yang kami permasalahan adalah **ketidakjelasan** maksud dari kalimat "*sita jaminan terhadap harta bersama (harta gono-gini) dan harta bawaan penggugat tersebut di atas*" tanpa menjelaskan mana yang adalah harta bawaan Penggugat Konvensi dan yang mana harta bersama;

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



8. Bahwa karena itu gugatan Penggugat Kovensi adalah gugatan yang **Obscuur Libel** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 6 Replik Konvensinya adalah dalil yang mengada-ngada dan hanya sebuah klaim sepihak, karena kenyataannya Tergugat Konvensi hanya memiliki total perhiasan emas sebanyak 45 gram dalam bentuk gelang sambung seberat 25 gram 916 karat, gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 10 gram, dan sebagian telah dijual oleh Tergugat sehingga saat ini hanya tersisa 25 gram berupa gelang sambung;

10. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 7 Replik Konvensinya adalah keliru dalam memahami dalil bantahan kami pada Jawaban Konvensi, karena yang kami maksud adalah eksepsi gugatan Penggugat yang **Error in Objecto** dikarenakan objek yang dituntutnya tidak seluruhnya adalah barang/uang yang ada selama pernikahan melainkan telah ada penambahan setelah hubungan para pihak resmi putus sebagai suami istri pada Juli 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs, sehingga gugatan konvensi ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 7 Replik Konvensinya yang menyatakan bahwa penambahan barang/uang pada usaha jualan pakaian adalah tidak relevan dengan situasi pandemi yang sedang melanda dunia usaha, adalah dalil yang tidak berdasar karena penggugat bukanlah institusi resmi yang punya wewenang menentukan situasi ekonomi suatu wilayah dan seberapa besar dampaknya pada masyarakat tertentu baik dalam bentuk data statistik atau data lain yang valid, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan dalil tersebut;

12. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 8 Replik Konvensinya mengenai sewa rental mobil adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sebagaimana yang telah kami kemukakan pada Jawaban Konvensi kami

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



sebelumnya bahwa Penggugat Konvensi memang sejak awal bersikap tidak peduli tentang mobil tersebut dikarenakan Penggugat Konvensi tidak ingin dibebani dengan beban pembayaran cicilan tiap bulan kendaraan tersebut, sehingga menyebabkan Tergugat Konvensi harus bersusah payah mengumpulkan dana untuk uang mukanya bahkan membayar sampai lunas mobil tersebut tanpa bantuan Penggugat Konvensi;

Tentang Pembuktian Penggugat dalam konvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Keterangan saksi:

1. Abdullah bin Abdullah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bonto Kapetta I, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat.
 - Saksi menjadi ipar Penggugat sejak tahun 2008.
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak bulan Oktober tahun 2008 namun telah resmi bercerai sejak bulan Juli tahun 2020.
 - Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh beberapa harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - Saksi mengetahui perihal harta benda Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih namun saksi tidak mengetahui plat nomornya.
 - Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih sebagai harta bersama Karena mobil tersebut ada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri.
 - Saksi mengetahui kalau mobil tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2014 dengan kredit.

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalau uang muka dan cicilan mobil tersebut dibayar oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa uang muka dan cicilan mobil tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa mobil avanza tersebut sudah lunas.
- Sekarang mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat.
- Saksi mengetahui juga kalau mobil tersebut direntalkan berdasarkan informasi dari Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan mobil tersebut direntalkan dan berapa biaya rental mobil tersebut.
- Saksi juga mengetahui kalau Tergugat memiliki perhiasan emas berupa ada cincin, ada gelang dan ada kalung, namun saksi tidak mengetahui kadar dan beratnya.
- Saksi mengetahui kalau Tergugat memiliki perhiasan emas karena saksi biasa melihat Tergugat memakai perhiasan emas tersebut.
- Saksi tidak yakin juga apakah perhiasan yang dipakai Tergugat adalah emas atau imitasi.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli emas yang dipakai oleh Tergugat.
- Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros.
- Saksi tidak ingat dengan pasti sejak kapan usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros ada, namun saksi mengetahui dengan pasti kalau usaha pakaian yang ada di Pasar Tramo merupakan usaha Penggugat dan Tergugat yang dipindahkan dari Pasar Sentral Maros.
- Saksi mengetahui bahwa usaha yang ada di Pasar Tramo merupakan usaha yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan modal usahanya bersumber dari hasil selama berjualan di Pasar Sentral Maros, dan usaha jualan Pakaian di pasar Maros bersumber dari bantuan modal ayah kandung Penggugat tetapi saya tidak tahu bantuan modalnya berapa besar, yang kemudian berkembang pesat

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian usaha jualan pakaian tersebut pindah di Pasar Tradisional Modern Maros.

- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sama-sama berjualan di usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dengan pembagian tugas yang berjualan adalah Tergugat sedang Penggugat hanya membuka tempat usaha saat dipagi hari dan menutup tempat usaha tersebut disore hari.

- Sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, usaha pakaian di Pasar Tramo tersebut dikuasai oleh Tergugat.

1. Firman bin H. Abbas, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Lekoala, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat.

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak bulan Oktober tahun 2008 namun telah resmi bercerai sejak bulan Juli tahun 2020.

- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh beberapa harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- Saksi mengetahui perihal harta benda Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih namun saksi tidak mengetahui plat nomornya.

- Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih sebagai harta bersama Karena mobil tersebut ada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri.

- Saksi mengetahui kalau mobil tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2014 dengan kredit.

- Saksi tidak mengetahui siap yang membayar uang muka dan cicilan mobil tersebut.

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa mobil avanza tersebut sudah lunas.
- Sekarang mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat.
- Saksi mengetahui juga kalau mobil tersebut direntalkan berdasarkan informasi dari Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan mobil tersebut direntalkan dan berapa biaya rental mobil tersebut.
- Saksi juga mengetahui kalau Tergugat memiliki perhiasan emas berupa ada cincin, ada gelang dan ada kalung, namun saksi tidak mengetahui kadar dan beratnya.
- Saksi mengetahui kalau Tergugat memiliki perhiasan emas karena saksi biasa melihat Tergugat memakai perhiasan emas tersebut.
- Saksi tidak yakin juga apakah perhiasan yang dipakai Tergugat adalah emas atau imitasi.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli emas yang dipakai oleh Tergugat.
- Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berupa usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
- Saksi tidak ingat dengan pasti sejak kapan usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros ada, namun saksi mengetahui dengan pasti kalau usaha pakaian yang ada di Pasar Tramo merupakan usaha Penggugat dan Tergugat yang dipindahkan dari Pasar Sentral Maros.
- Saksi mengetahui bahwa usaha yang ada di Pasar Tramo merupakan usaha yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan modal usahanya bersumber dari hasil selama berjualan di Pasar Sentral Maros, dan usaha jualan Pakaian di pasar Maros bersumber dari bantuan modal ayah kandung Penggugat tetapi saya tidak tahu bantuan modalnya berapa besar, yang kemudian berkembang pesat dan kemudian usaha jualan pakaian tersebut pindah di Pasar Tradisional Modern Maros.
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sama-sama berjualan di usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dengan pembagian tugas yang berjualan adalah Tergugat sedang Penggugat hanya membuka tempat usaha saat dipagi hari dan menutup tempat usaha tersebut disore hari.

- Sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, usaha pakaian di Pasar Tramo tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Kemudian Kuasa Penggugat menghadirkan ayah kandung Penggugat untuk didengar keterangannya, ayah kandung Penggugat bernama:

H. Baharuddin bin H. Rahim, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandungnya dan Tergugat adalah mantan menantunya.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tahun 2008 saya memberikan modal usaha sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuka usaha pakaian jadi sampai berkembang pesat seperti sekarang dan dipindahkan ke Pasar Tradisional Modern.
- Bahwa saya memberikan modal usaha sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara cuma-cuma kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selain memberikan modal usaha sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada saya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian awal tahun 2020 sebelum bulan Maret, saya meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dijanjikan oleh Tergugat akan dikembalikan saat arisan umrah Penggugat dan Tergugat naik.
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat sampai sekarang.

Tentang Pembuktian Tergugat dalam konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Salinan resmi Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA Mrs., tertanggal 13 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli salinannya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (TK.1), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
2. Fotokopi Bukti Kuitansi pembelian perhiasan emas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan kuitansi aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (TK.2), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor DD 1101 DB dengan nama Pemilik Fitriani, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (TK.3), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
4. Fotokopi Kuitansi-kuitansi pembelian barang, pakaian untuk usaha di Kios, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (TK.4), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
5. Fotokopi Catatan uang arisan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (TK.5), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
6. Fotokopi Buku Catatan Uang Kampas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (TK.6), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

b. Saksi:

1. Hj. Nurjannah binti H. M. Yahya, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 23, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai Ipar Tergugat,

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Tergugat.
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak bulan Oktober tahun 2008 namun telah resmi bercerai sejak bulan Juli tahun 2020.
- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh beberapa harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui perihal harta benda Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih Dengan Nomor Plat DD 1101 DB.
- Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih sebagai harta bersama Karena mobil tersebut ada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri, dan saksi ikut bersama Tergugat pergi membeli mobil tersebut di Toyota Maros.
- Saksi mengetahui kalau mobil tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2014 dengan uang muka yang dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cicilannya dibayar oleh Tergugat setiap bulannya.
- Sekarang mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat, tetapi saat ini mobil tersebut ada sama saya.
- Saksi mengetahui bahwa mobil avanza tersebut sudah lunas.
- Saksi mengetahui juga kalau mobil tersebut direntalkan tapi hanya rental khusus keluarga bukan rental umum seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan mobil tersebut direntalkan dan berapa biaya rental mobil tersebut.
- Saksi juga mengetahui kalau Tergugat memiliki perhiasan emas berupa ada cincin, ada gelang dan ada kalung, namun saksi tidak mengetahui kadar dan beratnya.
- Saksi mengetahui kalau Tergugat memiliki perhiasan emas karena saksi biasa melihat Tergugat memakai perhiasan emas tersebut.

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak yakin juga apakah perhiasan yang dipakai Tergugat adalah emas atau imitasi.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli emas yang dipakai oleh Tergugat.
- Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berupa usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros.
- Saksi tidak ingat dengan pasti sejak kapan usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros ada, namun saksi mengetahui dengan pasti kalau usaha pakaian yang ada di Pasar Tramo merupakan usaha Penggugat dan Tergugat yang dipindahkan dari Pasar Sentral Maros.
- Saksi mengetahui bahwa usaha yang ada di Pasar Tramo merupakan usaha yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan modal usahanya bersumber dari hasil selama berjualan di Pasar Sentral Maros, dan usaha jualan Pakaian di pasar Maros bersumber dari bantuan modal ayah kandung Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian berkembang pesat dan kemudian usaha jualan pakaian tersebut pindah di Pasar Tradisional Modern Maros.
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sama-sama berjualan di usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan pembagian tugas yang berjualan adalah Tergugat sedang Penggugat hanya membuka tempat usaha saat dipagi hari dan menutup tempat usaha tersebut disore hari.
- Sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, usaha pakaian di Pasar Tramo tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Usaha jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, merupakan usaha yang bersumber dari Pasar Sentral Maros yang dipindahkan.

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Arneli binti Syarifuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Toko, bertempat kediaman Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dan hanya sebagai karyawan pada toko Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan toko Tergugat.
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan namun telah resmi bercerai sejak bulan Juli tahun 2020.
- Saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juli 2020, Tergugat yang mengelola toko usaha pakaian jadi.
- Sejak Tergugat mengelola toko usaha pakaian jadi, setiap bulan selalu ada kiriman barang dari mobil kampas.
- Setahu saksi, yang dijual ditoko toko usaha pakaian jadi adalah pakaian, sarung dan alat sholat.

Tentang Permintaan Mediasi Sukarela Para Pihak

Bahwa sebelum sidang lanjutan dengan tahapan pembuktian konvensi, Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dimediasi terkait dengan perkara konvensi.

Bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 31 dan Pasal 33 menerima permohonan para pihak dan menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 11 Januari 2021 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait perkara ini dan meminta agar kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan serta menyatakan proses pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan.

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesimpulan para pihak dalam konvensi

Bahwa pada kesimpulan lisannya, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sukarela dalam perkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Kuasa Penggugat dan Tergugat agar meminta agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dalam rekonvensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka Penggugat konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonvensi;

Bahwa Tergugat konvensi melalui kuasa hukumnya saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh majelis hakim dan telah diteruskan kepada Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi mohon dianggap termasuk pada bagian rekonvensi ini *mutatis mutandis*.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dulunya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai akta nikah nomor 369/02/XI/2008;
3. Bahwa kemudian para pihak telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor 243/AC/2020/PN.Mrs junto. Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs, yang mana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat Rekonvensi atas Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi selain tidak memberikan keturunan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu **menafkahi** Penggugat Rekonvensi secara layak dan **tega membiarkan Penggugat Rekonvensi menafkahi dirinya sendiri**;

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh barang yang merupakan harta bersama dan yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yaitu: satu unit kendaraan motor; Merek Yamaha Jupiter 30C, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956; dimana nilai harta berupa motor tersebut harus di bagi dua/seperdua untuk masing-masing pihak;

5. Bahwa berhubung Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejak Oktober 2008 hingga Juli 2020 atau sebanyak 154 bulan dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Makan	: Rp.1.500.000,-/ bulan
2. Uang Transportasi	: Rp.300.000,-/ bulan
3. Uang kesehatan	: Rp.200.000,-/ bulan
Total	= Rp.2.000.000,- × 154 bulan (12 tahun lebih)
	= Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta Rupiah)

6. Bahwa dalam Pernikahan masih terdapat pula kewajiban hutang yang masih harus di bayar yaitu hutang arisan umrah mulai dari bulan 4 tahun 2020 (sejak para pihak mulai berpisah) hingga bulan 3 tahun 2021 atau 12 bulan lamanya sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan × 12 = **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** dan sisa hutang kampas celana sebesar **Rp.5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** yang harus menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa untuk menjamin sebagian tuntutan dalam gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia, mohon kiranya dilakukan sita jaminan atas harta bersama yaitu satu unit kendaraan motor; Merek Yamaha Jupiter 30C, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956;

8. Bahwa mohon kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan :

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
- Dalam Pokok Perkara
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa harta berupa satu unit kendaraan motor; Merek Yamaha Jupiter 30C, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956 adalah harta bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang selama 154 bulan lamanya sebesar Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);
 4. Munghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang arisan umrah untuk 12 bulan lamanya sebesar Rp.3.000.000,-/bulan \times 12 = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisa hutang kampas celana sebesar Rp.5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama yaitu satu unit kendaraan motor; Merek Yamaha Jupiter 30C, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keengganan Tergugat

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan jawaban tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh majelis hakim dan telah diteruskan kepada Kuasa Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun jawaban dalam Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan bahwa tidak mampu memberikan anak atau keturunan hal ini merupakan alasan Tergugat yang tidak diketahui siapa yang tidak mampu memberikan anak yang tidak menutup kemungkinan Tergugat rekonvensi (suami) tidak mampu memberikan keturunan bisa jadi Penggugat rekonvensi lah (istri) yang tidak mampu memberikan keturunan sementara tentang Penggugat rekonvensi menafkahi dirinya sendiri namun faktanya semua hasil usaha selama pernikahan di kuasai penuh oleh Penggugat rekonvensi (mantan istri);
2. Bahwa jawaban poin 4 dalam rekonvensi di mana motor yamaha jupiter tersebut nomor rangka : MH330C0029J505154, nomor mesin : 30C-504956 adalah ada setelah pernikahan namun faktanya motor tersebut di belikan untuk Tergugat rekonvensi (suami) dari mertua Penggugat rekonvensi sebagai motor oprasional pribadi namun motor itu di atas namakan Penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi juga telah melakukan pengambilan uang di bank dengan jaminan BPKB motor tersebut sehingga dapat di ungkapkan bahwa harta bersama secara mutlak adalah sebagai berikut :

2.1. Tempat usaha dan seluruh hasil-hasilnya yang berada di Pasar Teramo Blok. A No. 135 yang berada di Jl. Gladiol Nomor 11,

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

2.2. Perhiasan emas sebanyak 150 gram 23 karat;

2.3. Satu unit mobil avanza putih dengan nomor plat DD 1101 DB, nomor rangka : MHKM1BA3JEJ063803, nomor mesin : MD68793 beserta hasil rental mobil tersebut;

3. Pada poin 5 bahwa seluruh usaha dan hasil usaha dikuasai oleh Penggugat rekonsensi sehingga nafka yang disebutkan adalah hal yang tidak masuk akal, dan Penggugat rekonsensi yang melakukan gugatan cerai secara verzet atas kemauan diri sendiri;

4. Adapun utang arisan menurut Penggugat rekonsensi merupakan urusan pribadi Penggugat rekonsensi yang dimana Tergugat rekonsensi tidak tau hal itu termasuk utang Penggugat rekonsensi berupa sisa utang sisa kanvas celana merupakan urusan pribadi Penggugat rekonsensi;

5. Pada poin 7 Tergugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim untuk menentukan apa saja yang menjadi harta bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar majelis hakim mengabulkan petitum Tergugat rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan penggugat;
- Menyatakan penggugat adalah memiliki bagian dalam harta bersama;

Dalam Pokok Perkara

- Memohon kepada majelis hakim untuk menentukan apa saja yang menjadi harta bersama serta mengabulkan gugatan penggugat;

Dalam Rekonsensi

- Menolak Gugatan Rekonsensi atau setidaknya tidak menerimanya dalam Konvensi dan Rekonsensi membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi biaya perkara akibat perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Replik Penggugat Dalam Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan replik tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh majelis hakim dan telah diteruskan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI dan POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi mohon dianggap termasuk pada bagian rekonvensi ini *mutatis mutandis*.
2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya poin 1 mengenai Tergugat Rekonvensi yang menguasai penuh semua hasil usaha, adalah klaim sepihak yang mengada-ngada dan tidak berdasar karena pada kenyataannya **Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertindak serakah** atau ingin memiliki semua hasil usaha jualan pakaian yang dimaksud untuk kepentingan pribadi saja, melainkan hasil usaha tersebut hanya di gunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membiayai semua keperluan rumah tangga selama masa pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya poin 2 adalah juga merupakan klaim sepihak, karena pada kenyataannya motor tersebut dibeli tanpa melibatkan orang tua Tergugat Rekonvensi atau mertua Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa masih mengenai dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya pada poin 2 yang menyebutkan tentang harta bersama, adalah merupakan dalil bantahan yang tidak jelas dan tidak berdasar karena:
 1. Mengenai usaha jualan pakaian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci barang dan uang yang ingin dituntutnya, dan pada kenyataannya barang dan uang yang ada pada usaha jualan yang dimaksud telah bercampur dengan barang dan uang yang telah ditambahkan oleh Penggugat Rekonvensi setelah para pihak resmi bercerai pada Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Dan bahwa usaha jualan tersebut adalah hasil keringat dari Penggugat Rekonvensi sendiri tanpa bantuan dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya sangat tidak adil jika

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan uang dalam usaha jualan ini dimiliki seperduanya oleh Penggugat Konvensi;

2. Mengenai perhiasan emas, Tergugat Rekonvensi mengada-ngada karena Penggugat Rekonvensi kenyataanya hanya memiliki total perhiasan emas sebanyak 45 gram dalam bentuk gelang sambung seberat 25 gram 916 karat, gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 10 gram, dan sebagian telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi sehingga saat ini hanya tersisa 25 gram berupa gelang sambung;
3. Mengenai mobil, harta tersebut adalah hasil keringat dari Penggugat Rekonvensi karena pada masa pernikahan Tergugat Rekonvensi menghindari atau tidak ingin dibebani dengan beban pembayaran cicilan tiap bulan mobil tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi harus bersusah payah mengumpulkan dana untuk uang muka dan bahkan membayar mobil tersebut hingga lunas tanpa bantuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya sangat tidak adil jika harta mobil ini dimiliki seperduanya oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya poin 5 adalah klaim tanpa dasar karena pada kenyataannya **Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertindak serakah** ingin memiliki semua hasil usaha jualan pakaian, melainkan hasil usaha tersebut di gunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membiayai keperluan rumah tangga selama masa pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa masih terkait dengan dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya pada poin 5, dalil Penggugat Rekonvensi untuk **meminta uang nafkah adalah sangat berdasarkarena** selama pernikahan **Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah**, berdasarkan pada **pengakuan Tergugat Rekonvensi** sebagaimana telah dikemukakan pada poin 3 Bagian Dalam Konvensi di atas dan **berdasarkan fakta persidangan** yang terungkap dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya pada poin 6 yang dengan tegas menyatakan bahwa *"mengenai utang arisan adalah urusan pribadi Penggugat Rekonvensi"* adalah sebuah **pengakuan yang semakin memperjelas dan membuktikan dalil Penggugat Rekonvensi**

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang **selama masa pernikahan** Tergugat Rekonvensi hanya bermasa bodoh atau **tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi**, padahal utang arisan tersebut adalah utang yang dulunya di ambil dan kini di tanggung oleh Penggugat Rekonvensi untuk keperluan dan kepentingan Tergugat Rekonvensi juga pada saat itu, yaitu keperluan ibadah umroh;

8. Bahwa masih mengenai dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya poin 6 yang dengan tegas menyatakan bahwa *"mengenai sisa utang kanvas celana adalah urusan pribadi Penggugat Rekonvensi"* adalah sebuah **pengakuan** yang semakin memperjelas dan membuktikan bahwa **Tergugat Rekonvensi memang selama masa pernikahan hanya bermasa bodoh dan tidak pernah mau terlibat membantu mengelola usaha jualan pakaian**;

9. Bahwa permintaan Tergugat Rekonvensi pada poin 5 Jawaban Rekonvensinya yang meminta agar hakim menentukan apa saja yang menjadi harta bersama adalah dalil yang keliru, karena pada dasarnya hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif, atau tidak dapat memutuskan perkara lebih dari apa yang digugat atau diminta oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR juncto. Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Dalam Pokok Perkara
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



2. Menetapkan bahwa harta berupa satu unit kendaraan motor; Merek Yamaha Jupiter 30C, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956 adalah harta bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang selama 154 bulan lamanya sebesar Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang arisan umrah untuk 12 bulan lamanya sebesar Rp.3.000.000,-/bulan \times 12 = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisa hutang kampas celana sebesar Rp.5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama yaitu satu unit kendaraan motor; Merek Yamaha Jupiter 30C, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keengganan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Duplik Tergugat Dalam Rekonvensi

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Bahwa sampai dengan batas waktu jam yang telah ditetapkan dalam court calender Tergugat tidak mengunggah duplik rekonsensi melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh karenanya majelis hakim menyatakan Penggugat tidak mengajukan duplik rekonsensi.

Tentang Permintaan Mediasi Sukarela Para Pihak

Bahwa sebelum sidang lanjutan dengan tahapan pembuktian konvensi, Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dimediasi terkait dengan perkara konvensi.

Bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 31 dan Pasal 33 menerima permohonan para pihak dan menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 11 Januari 2021 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait perkara ini dan meminta agar kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan serta menyatakan proses pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan.

Tentang Kesimpulan para pihak dalam rekonsensi

Bahwa pada kesimpulan lisannya, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sukarela dalam perkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat agar memninta agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan.

Pertimbangan legal standing pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang pernah terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan keduanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Maros, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang Mediasi dan Perdamaian

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitengeweten (RB.g), dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Pertimbangan eksepsi

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Bahwa Tergugat melalui kuasanya hukumnya pada saat mengajukan jawaban mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

1.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci apa yang dituntutnya;

1.2.1. Dalam posita gugatan poin 3.2 dan petitum gugatan poin 2.2 mengenai perhiasan emas, Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci jenis, bentuk dan berat perhiasan emas apa yang di maksud, apakah jenis emas batangan atau jenis emas lainnya, dan apakah perhiasan tersebut berupa cincin, gelang, dan berapa berat dari masing-masing perhiasan tersebut beserta keterangan tentang surat/sertifikat perhiasan emas yang dimaksud;

1.2.2. Dalam posita poin 3.3 dan petitum poin 2.3 mengenai usaha jualan pakaian, Penggugat tidak menyebutkan berapa nilai usaha yang ingin dituntutnya, yaitu berapa jumlah modal barang/uang pada usaha pakaian yang dimaksud atau menyebutkan secara rinci barang-barang apa saja yang masih/belum terjual dan berapa nilai keuntungan atas usaha tersebut;

1.2.3. Dalam posita poin 3.4 dan petitum poin 2.4 mengenai hasil sewa rental mobil, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci waktu/tanggal kapan mobil tersebut disewakan;

1.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena pada poin 4 posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah sah miliknya namun kemudian pada poin 5 halaman 2 penggugat menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek perkara a quo adalah milik Tergugat;

1.3. Bahwa pada poin 7 posita gugatannya Penggugat meminta meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama dan harta bawaan milik Penggugat. Permohonan peletakan sita jaminan ini tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan yang manakah di antara objek perkara a quo yang adalah harta bawaan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Error in objecto

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat error in objecto karena dalam gugatannya Penggugat keliru mengenai objek perkara a quo;

2.1. Dalam posita gugatan poin 3.2 dan petitum gugatan poin 2.2 mengenai perhiasan emas. Penggugat telah keliru dalam menentukan objek yang dituntutnya, karena kenyataannya Tergugat tidak memiliki emas sebanyak 150 gram melainkan hanya memiliki total perhiasan emas sebanyak 45 gram dalam bentuk gelang sambung seberat 25 gram 916 karat, gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 10 gram, dan sebagian telah dijual oleh Tergugat sehingga saat ini hanya tersisa 25 gram berupa gelang sambung tadi;

2.2. Dalam posita poin 3.3 dan petitum poin 2.3 mengenai usaha jualan pakaian, Penggugat keliru dalam menentukan objek yang dituntutnya karena sebagian dari modal barang/uang pada usaha jualan pakaian tersebut merupakan modal barang dan uang yang ditambahkan oleh Tergugat setelah resmi bercerai dengan Penggugat pada bulan 13 Juli 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maros nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Mrs; ;

2.3. Dalam posita poin 3.4 dan petitum poin 2.4 mengenai hasil sewa rental mobil, Penggugat lagi-lagi keliru dalam menentukan objek yang dituntutnya karena usaha sewa rental yang dikelola oleh Tergugat bukanlah sewa rental umum yang aktif menyewakan mobil setiap hari melainkan mobil tersebut hanya disewakan sekali-sekali oleh Tergugat kepada keluarga yang kebetulan membutuhkan mobil dengan waktu yang tidak menentu, serta tarif sewa rental mobil tersebut adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari bukan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan kebanyakan hanya disewa setengah hari dengan tarif Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat tidak menanggapinya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang materi utamanya adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan Gugatan Penggugat Error in objecto, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya telah

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi a quo majelis hakim nyatakan ditolak sebagaimana tertuang dalam putusan sela nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs tertanggal 23 Desember 2020, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak."

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza warnah Putih Dengan Nomor Plat DD 1101 DB, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEJ063803, Nomor Mesin : MD68793;
- Perhiasan emas 150 Gram 23 Karat;
- Usaha Jualan Pakaian di Pasar Tramo Blok. A No. 135 di Jl. Gladiol Nomor 11, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;
- Hasil (sewa) rental 1 (satu) Unit Mobil Avanza warnah Putih Dengan Nomor Plat DD 1101 DB sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

Ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3.3, tidak sepenuhnya benar, Bahwa usaha jualan pakaian yang dimaksud Penggugat pada posita poin 3.3 memang pada awal berdiri sebagian modalnya di bantu oleh mertua Tergugat/ orang tua Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun selanjutnya usaha tersebut hanya dikelola dan

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



dikembangkan oleh Tergugat sendiri tanpa bantuan dari Penggugat yang pada dasarnya tidak peduli dan memiliki niat menafkahi Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) tidak benar, karena karena seluruh objek perkara a quo adalah hasil kerja keras Tergugat sendiri tanpa bantuan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara aquo di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya memiliki harta sebagaimana yang terurai dalam posita poin 3.3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) gugatan Penggugat?;
2. Apakah harta sebagaimana yang terurai dalam posita poin 3.3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) gugatan Penggugat diperoleh hanya bersumber dari jerih payah Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta- fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 Reglement Buiteengeweten (RB.g).

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi.

Permintaan Mediasi Sukarela Para Pihak

Menimbang sebelum sidang lanjutan dengan tahapan pembuktian konvensi, Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dimediasi terkait dengan perkara konvensi dan rekonvensi.

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Menimbang majelis hakim berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 31 dan Pasal 33 menerima permohonan para pihak dan menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Menimbang berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 11 Januari 2021 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Menimbang Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi dan meminta agar kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan serta menyatakan proses pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan.

Tentang Kesimpulan para pihak

Bahwa pada kesimpulan lisannya, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sukarela dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Kuasa Penggugat dan Tergugat agar meminta agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 11 Januari 2021 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Menimbang bahwa pokok perkara a quo adalah gugatan harta bersama yang ada gugatan rekonsensi nafkah lampau dan hutang bersama, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan memperhatikan akta perdamaian, majelis hakim tidak akan mendudukkan dan mempertimbangkan perkara a quo baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, dan menyatukannya dalam satu pokok perkara.

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan juga mediator hakim, dinilai telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi dan Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka seluruh petitum para pihak baik dalam konvensi dan dalam rekonsensi serta serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi majelis menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang akibat perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi berdasarkan akta kesepakatan perdamaian nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs. tertanggal 11 Januari 2021, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat menentukan perolehan harta bersama dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA type Avanza warnah Putih dengan Nomor Plat DD 1101 DB, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEJ063803, Nomor Mesin : MD68793.
2. 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha type Jupiter warna Merah dan hitam dengan Plat Nomor DD 5512 DH, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat membagi harta bersama mereka dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

- a. Harta bersama yang diambil oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi:
 1. 1 (satu) satu unit Motor Merk Yamaha type Jupiter, warna Merah dan hitam dengan Plat Nomor DD 5512 DH, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956.
 2. BPKP Motor Motor Merk Yamaha type Jupiter, warna Merah dan hitam dengan Plat Nomor DD 5512 DH, 110 cc, Nomor Rangka: MH330C0029J505154, nomor mesin: 30C-504956 akan diserahkan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi kepada Penggugat

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



konvensi/Tergugat rekonvensi setelah cicilan Kredit Usaha Rakyat Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi selesai terbayar.

3. Uang tunai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai kompensasi diserahkannya mobil kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dan kompensasi pembayaran hutang untuk umroh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

4. Uang tunai dengan nilai nominal Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) akan diserahkan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan cara diangsur sebanyak 5 (lima) kali dengan cara angsuran 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pembayaran.

5. Waktu Pembayaran angsuran poin 4 diatas dimulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

b. Harta bersama yang diambil oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi:

1. 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA type Avanza warnah Putih dengan Nomor Plat DD 1101 DB, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEJ063803, Nomor Mesin : MD68793.

Pasal 3

Barang dan uang tunai yang menjadi bagian masing-masing pihak pada Pasal 2 (dua) di atas, menjadi hak milik mutlak masing-masing pihak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 4

Biaya balik nama atas barang yang dikuasai/dimiliki ditanggung oleh masing-masing pihak yang telah ditentukan pada Pasal 2 (dua) di atas.

Pasal 5

Apabila Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tidak menunaikan pembayaran cicilan sebagaimana maksud Pasal 2 huruf a poin 3 maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi siap dilaporkan secara pidana.

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat menguatkan kesepakatan pembagian harta bersama ini dalam putusan.

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dinyatakan sah berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator hakim.

2. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian nomor 510/Pdt.G/2020/PA. Mrs. tertanggal 11 Januari 2021 pada diktum poin 1 (satu).
3. Membebankan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Haerana, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pengugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 9.000,00</u> |

Jumlah Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)